

SOSIALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA KARANG TARUNA DI DESA KARANGLO, SEDAYU, BANTUL

Siska Manurung¹, Rochmad Bayu Utomo²

^{1,2} Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta¹

Siskamnrng57@gmail.com¹, Bayu@mercubuana-yogya.ac.id²

Received: 15-01- 2024

Revised: 25-01-2025

Approved: 02-02-2025

ABSTRAK

The Land and Building Tax (PBB) socialization activity was carried out to increase the understanding of Karang Taruna members in Karanglo Village, Sedayu, Bantul about the importance of this tax for regional development. With methods that include observation, material preparation, interactive socialization, and evaluation, this activity lasts for one month. The observation results showed that the participants' initial understanding of the PBB was still low. After the implementation of socialization, there was a significant increase in participants' understanding, with the average evaluation score increasing from 45% to 85%. The systematic preparation of materials and a participatory approach to socialization contributed to this success. This activity not only raises awareness about tax obligations but also encourages the active participation of the younger generation in village development. Thus, this program has succeeded in achieving its goal of being an effective tax education effort. The results and discussions regarding the socialization of Land and Building Tax to members of the Youth Organization in Karanglo Village showed a significant increase in participants' understanding of Land and Building Tax.

Keywords: *Land and Building Tax, socialization, tax education, regional development, youth participation.*

PENDAHULUAN


Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan dan/atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi (Mumu et al., 2020). PBB memiliki peran yang sangat penting dalam penerimaan pendapatan daerah. Pendapatan yang diperoleh dari PBB digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Jika penerimaan PBB rendah, hal ini dapat mengakibatkan dampak negatif pada roda perekonomian daerah, seperti terbatasnya dana untuk proyek-proyek yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Penurunan pendapatan dari PBB juga dapat memperburuk kondisi infrastruktur yang pada gilirannya mempengaruhi daya tarik investasi di daerah tersebut (Fatimah & Devy, 2023). Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami pentingnya membayar PBB secara tepat waktu.

Di Desa Karanglo, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB masih tergolong rendah. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ini adalah minimnya pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya pajak bumi dan bangunan. Banyak pemuda di Karanglo yang kurang memahami konsep dasar PBB, fungsi, serta dampaknya terhadap kemajuan daerah mereka. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam edukasi pajak di kalangan generasi muda.

Kurangnya pengetahuan tentang PBB di kalangan pemuda disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, minimnya sosialisasi dan pendidikan mengenai pajak di lingkungan desa menjadi penyebab utama ketidakpahaman ini. Kedua, banyak pemuda yang tidak mendapatkan informasi yang akurat mengenai manfaat dari pembayaran

pajak bagi pembangunan daerah mereka (Pratiwi et al., 2020) . Selain itu, adanya stigma negatif terhadap pajak sebagai beban finansial juga turut mempengaruhi pandangan mereka. Tanpa adanya edukasi yang memadai, pemuda cenderung mengabaikan kewajiban perpajakan ini.


Jika ketidakpahaman ini dibiarkan berlanjut, dampaknya akan sangat merugikan bagi desa Karanglo. Pertama, rendahnya kepatuhan pajak dapat menyebabkan defisit dalam anggaran daerah yang berdampak pada penurunan kualitas layanan publik. Kedua, hal ini juga dapat menghambat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat (Permatasari & Wicaksono, 2022). Selain itu, kurangnya partisipasi pemuda dalam pembayaran pajak dapat mengurangi rasa memiliki dan tanggung jawab mereka terhadap pembangunan desa. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi mengenai PBB kepada kelompok pemuda seperti Karang Taruna sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di tingkat lokal.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan Pengabdian

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan kepada Karang Taruna di desa Karanglo, Sedayu, Bantul berlangsung selama satu bulan sejak 10 Oktober 2024 sampai dengan 10 November 2024. Tahapan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tersebut yaitu, antara lain :



Gambar 2. Diagram Metode Penelitian

1) Observasi

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan melakukan wawancara kepada anggota Karang Taruna dan warga desa untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan mereka tentang PBB. Hal ini dilakukan agar pengabdian dapat merancang materi yang tepat agar hasil atau sarannya sesuai dengan yang diharapkan oleh pengabdian dan audiens. Observasi ini berlangsung dari tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.

2) Menyusun Materi

Berdasarkan hasil observasi, materi sosialisasi akan disusun untuk mencakup topik-topik berikut: Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, kewajiban sebagai wajib pajak, prosedur pembayaran PBB, manfaat PBB bagi pembangunan desa. Penyusunan materi ini berlangsung mulai dari tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan 02 November 2024.

3) Sosialisasi

Tahap selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi dengan melakukan presentasi interaktif mengenai PBB yaitu penjelasan mendetail tentang PBB dan pentingnya kepatuhan pajak. Setelah itu akan dilakukan tentang dampak positif dari pembayaran pajak terhadap pembangunan desa. Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 03 November 2024 di rumah salah satu warga setempat yang dimulai dari pukul 10.00 WIB – 12.00 WIB.

4) Evaluasi

Tahap terakhir dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu melakukan Evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan audiens yang dari kegiatan sosialisasi sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur pemahaman audiens mengenai hal yang telah disampaikan oleh pemateri. Evaluasi ini dilakukan 1 minggu setelah sosialisasi dilakukan yaitu tanggal 10 November 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat, khususnya anggota Karang Taruna di Desa Karanglo, mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih rendah. Banyak anggota yang belum memahami pentingnya PBB dan bagaimana pengelolaannya dapat berdampak pada pembangunan desa. Penelitian oleh Sari dan Nugroho (2022) menegaskan bahwa pemahaman yang rendah tentang pajak di kalangan generasi muda dapat menghambat partisipasi mereka dalam pembangunan daerah.



Gambar 3. Foto Observasi dengan Karang Taruna Karanglo

Materi sosialisasi yang disusun mencakup pengertian PBB, dasar hukum, manfaat, dan cara perhitungan pajak. Penyusunan materi ini berdasarkan kajian literatur yang relevan, termasuk penelitian oleh Prasetyo dan Kurniawan (2022), yang

menunjukkan bahwa penyampaian materi yang sistematis dan terstruktur dapat meningkatkan pemahaman peserta. Selain itu, materi juga dilengkapi dengan studi kasus dan contoh nyata untuk memudahkan pemahaman.



Gambar 4. Foto Perancangan Materi Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan

Sosialisasi yang dilaksanakan diikuti oleh 10 anggota Karang Taruna dan berlangsung interaktif. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, dengan banyak pertanyaan yang diajukan mengenai PBB. Hasil sosialisasi ini sejalan dengan temuan dari Rahayu (2022), yang menyatakan bahwa sosialisasi yang melibatkan partisipasi aktif dari audiens lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman tentang pajak.



Gambar 5. Foto Sosialisasi Kepada Karang Taruna Karanglo

Evaluasi dilakukan melalui kuis sebelum dan sesudah sosialisasi. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata skor pemahaman peserta meningkat dari 40 persen menjadi 90 persen setelah sosialisasi. Hal ini menunjukkan efektivitas metode sosialisasi yang digunakan. Penelitian oleh Setiawan (2022) mendukung hasil ini, menyatakan bahwa evaluasi berbasis kuis dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peningkatan pemahaman peserta.



Gambar 6. Foto Evaluasi Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Bersama Karang Taruna

Sosialisasi ini memiliki karakteristik yang inklusif dan partisipatif. Selain penyampaian materi, terdapat sesi diskusi dan tanya jawab yang memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka mengenai PBB. Menurut Yulianti (2022), kegiatan sosialisasi yang melibatkan diskusi dapat meningkatkan rasa kepemilikan peserta terhadap materi yang disampaikan, sehingga mendorong mereka untuk lebih aktif berpartisipasi.

Sebelum sosialisasi, banyak peserta yang tidak mengetahui apa itu PBB, sementara setelah sosialisasi, mereka mampu menjelaskan konsep dan pentingnya pajak ini. Hal ini menunjukkan perubahan signifikan dalam tingkat pemahaman audiens. Penelitian oleh Widiastuti (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi yang efektif dapat mengubah persepsi dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak, yang berdampak positif pada kesadaran mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan.

Tabel 1. Evaluasi Kegiatan PKM

Indikator Keberhasilan	Sebelum	Sesudah
Tingkat Pengetahuan Pajak Bumi Dan Bangunan	Banyak anggota Karang Taruna yang tidak mengetahui tentang PBB.	Anggota memahami dasar-dasar PBB dan kewajiban perpajakan.
Penerimaan Terhadap Sosialisasi Pajak	Respon terhadap sosialisasi sebelumnya kurang antusias.	Masyarakat menyambut baik sosialisasi dan aktif berpartisipasi.
Pemahaman Tentang Manfaat Pajak	Masyarakat tidak memahami manfaat pajak untuk Pembangunan.	Masyarakat menyadari manfaat pajak bagi Pembangunan desa.
Pengetahuan Tentang Sanksi Pajak	Pengetahuan mengenai sanksi atas pelanggaran perpajakan sangat rendah.	Masyarakat memahami sanksi yang dapat dikenakan jika tidak patuh pada peraturan perpajakan.

KESIMPULAN

Hasil dan pembahasan mengenai sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada anggota Karang Taruna di Desa Karanglo menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta mengenai PBB. Observasi awal mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat masih rendah, namun setelah sosialisasi, peserta mampu menjelaskan konsep dan pentingnya PBB, dengan rata-rata skor pemahaman meningkat dari 40 persen menjadi 90 persen. Penyusunan materi yang sistematis dan terstruktur, serta metode sosialisasi yang interaktif dan partisipatif, terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang PBB, tetapi juga mendorong partisipasi aktif anggota Karang Taruna dalam pembangunan desa. Dengan demikian, sosialisasi ini berhasil mengubah persepsi masyarakat terhadap pajak sebagai kontribusi penting untuk kemajuan daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada 1) Pihak Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi. 2) Bapak Dr. Rochmad Bayu Utomo, S.E., M.Si., Ak., CA., CTT., CPTT selaku pembimbing yang membantu dalam penyelesaian artikel. 3) Masyarakat Karanglo yang telah bersedia meluangkan waktunya dan hadir berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi tersebut. 4) Semua yang telah memberikan dukungan dan doa kepada peneliti hingga artikel ini terbit.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Musabab PBB-P2 Dialihkan Jadi Pajak Daerah
- Fatimah., Devy, T (2023). Analisis Peran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Trending*, 1 (4), 92-104.
- Mumu, Ablessy, Sondakh, Jullie J. & Suwetja, I Gede. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa . *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 15(2), 2020, 175-184 .
- Permatasari, A., & Wicaksono, G. (2022). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 2 (2), 341-348.
- Prasetyo, A., & Kurniawan, R. (2022). Strategi Penyuluhan Pajak untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pajak*, 3(1), 15-29.
- Pratiwi, H., Muhaimin., Rayyani, W.A., (2020). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Amnesty : Jurnal Riset Perpajakan*, 3 (2), 22-32.
- Rahayu, S. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Sosialisasi Pajak: Studi Kasus di Daerah Perkotaan. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 4(2), 45-60.

- Sari, D., & Nugroho, E. (2022). Analisis Pemahaman Pajak di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*
- Setiawan, B. (2022). Evaluasi Program Sosialisasi Pajak Melalui Kuis. *Jurnal Pendidikan Pajak*, 1(2), 78-90.
- Widiastuti, R. (2022). Perubahan Persepsi Masyarakat tentang Pajak melalui Sosialisasi yang Efektif. *Jurnal Pajak dan Pembangunan*, 6(1), 11-23.
- Yulianti, N. (2022). Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Pajak: Sebuah Pendekatan Partisipatif. *Jurnal Komunikasi dan Pajak*, 2(3), 34-47.
- Ibrahim, A., Ermatita, Oklilas, A. F., Sari, P., Utama, Y., & Kurnia, R. D. (2022). Peningkatan Pengetahuan Teknologi Informasi untuk masyarakat Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin Ilir Kabupaten Banyuasin Sumatra Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, 3(1), 207-212.